

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup seorang manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis dan secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut untuk dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Perkembangan kemajuan di masyarakat yang begitu pesat, tentu membawa konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berdampak pada adanya suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan interaksi ini, sering terjadi suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam bermasyarakat. Salah satu contoh perbuatan yang menyimpang ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dibahas dalam penulisan kali ini adalah yang terjadi pada anak.

Saat ini banyak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan akibat keingintahuan dengan apa yang dilihat maupun di dengar oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh anak berupa dilakukannya hubungan suami istri yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur atau umurnya belum mencapai 18 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan karena anak laki-laki meyarau dan mengajak anak perempuan sehingga terjadilah hubungan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak dan diketahui oleh orang lain dan dilaporkan sehingga perbuatan tersebut disebut tindak

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Yogyakarta: Pustaka Yuditisa, hlm. 1

pidana pencabulan setelah mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang bersangkutan.

Pelecehan seksual pada anak (*Child Sexual Abuse*) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non-kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa.²

Anak sebagai makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Seorang anak membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa adanya bantuan dari orang lain seorang anak tidak mungkin bisa mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatas pada pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang muncul dan bersifat memaksa³.

Anak juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda peenrus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Perlindungan terhadap dari segala tindakan kejahatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya tentu menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah selaku pemangku jabatan. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, maupun Negara merupakan suatu tolak ukur peradaban manusia, maka untuk mengusahakan perlindungan kepada anak dalam hal ini pada kasus kekerasan seksual merupakan kewajiban bersama untuk bisa mengusahakan perlindungan anak demi kepentingan masa depan bangsa dan Negara, karena anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita bangsa.

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi

² Molyneux, dkk, "*Sexual abuse of children in low-income settings: time for action*", *Paediatrics and International Child Health*, Volume 33, Issue 4, hlm. 239

³ Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Issue 1, 2013, hlm. 2

wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (2) diberikan pengertian tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminalisasi.”⁴

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Secara garis besar, dampak kekerasan terhadap anak antara lain:⁵

- a. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
- b. Menjadi sangat pasif dan apatis.
- c. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
- d. Rendah diri
- e. Sulit menjalin relasi dengan individu lain. Perbuatan kejahatan seksual selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan

4 Nanda Yunisa ,UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4

⁵ Sugandhi, 2001, KUHP dan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 309

yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.⁶ Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Pelecehan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berpengaruh dari sdgidan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan akademisi, menyatakan bahwa pelecehan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak.

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, di antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti : ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat: kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2018, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 adalah kekerasan seksual. Tahun 2019 meningkat menjadi 1.628, dan 1.936 kasus pada tahun 2020. Tahun 2021 hingga bulan April sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI. 2 Sebanyak 24% pelaku dari keluarga, 56% dari lingkungan sosial, dan 17% dari lingkungan sekolah. Berdasarkan tempat terjadinya, paling banyak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%),

⁶ Romli Atmasasmita, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 103

tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%). Mayoritas korban adalah 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.⁷

Anak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan dari berdirinya suatu bangsa dan negara. Setiap anak perlu untuk mendapatkan kesempatan seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dibutuhkan suatu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari hak asasi manusia khususnya hak-hak anak.

Tingkat banyaknya kejahatan biasanya mempunyai hubungan dengan penyakit-penyakit masyarakat dan perorangan seperti kemiskinan, perumahan yang buruk, daerah gubuk, keluarga yang ceroboh, rusak mentalnya, daya pikir yang lemah dan moralnya yang rusak. Akan tetapi kecendrungan terjadinya kejahatan tidak hanya terjadi pada orang yang berada di tingkat ekonomi yang rendah melainkan orang-orang yang berada di tingkat ekonomi yang tinggi.⁸ Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.⁹ Indonesia saat ini masuk dalam darurat kejahatan terhadap anak dimana dalam kurun waktu tiga tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 21.689.797 kasus. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada setiap tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 3.700 dan rata – rata terjadi 15 kasus setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia terbilang tinggi. Dari jumlah tersebut, 58 persen adalah kejahatan seksual terhadap anak. Ironisnya, dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat bahkan masih memiliki hubungan kerabat dengan korbannya.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat

⁷ Solihin, L. Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2016. hlm. 57

⁸ Momon Martasaputra, 2003, Azas-Azas Kriminologi, Alumni, Bandung, hlm. 114

⁹ 2 Abdoel Djamali, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.175

¹⁰ Khaerul Izan, 2015, "Indonesia Darurat Kejahatan Kekerasan Anak", URL: <https://www.antaraneews.com/berita/525236/kpai-indonesia-darurat-kejahatan-kekerasan-anak>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

judul terkait “**Viktimologi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam Perkara Pencabulan**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah viktimologi hukum perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan?
- b. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan?

2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana, penulis memperoleh gambaran permasalahan yang sangat luas, namun dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menjaga efektivitas dan efisiensi maka penulis dapat memberi batasan masalah secara jelas untuk mempermudah di dalam memahami penulisan ini, sehingga tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis telah membatasi pokok permasalahan hanya mengenai viktimologi hukum perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan. penelitian pada Polres Kota Metro, PK Bapas Kota Metro.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui viktimologi hukum perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah.

- b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa Viktimologi Hukum Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam Perkara Pencabulan

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, yaitu ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai Viktimologi Hukum Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam Perkara Pencabulan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli.

Diungkapkan Hadjon¹¹, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

¹¹ Hadjon, 2015, Teori-teori mengenai perlindungan hukum, Bina Aksara, Jakarta. hlm. 8

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Dari konsep itu, Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum menurut Hadjon pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Hadjon menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut:¹²

Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

1. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Dadjon, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹³

1. Fiktimolog: Menurut Misbahul Huda¹⁴ pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek,

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 124

¹⁴ Misbahul Huda. 2017. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri". Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. hlm 12

Sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁵

2. Perlindungan Hukum: Merujuk definisi tersebut, menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan
3. Anak: Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Berhadapan Hukum: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.
5. Perkara: Menurut KBBI Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain
6. Pencabulan: Menurut KBBI Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengemukakan sistematika yang terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini dibuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵<http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2022, pada pukul 15.09 WIB.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari mengenai viktimologi hukum perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi deskripsi data, jenis data, sumber data, metode dan pengolahan data, analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.